

**KEDUDUKAN IZIN RUJUK SUAMI DALAM MASA 'IDDAH
(Analisis Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DELIA ULFA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 111309766

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**KEDUDUKAN IZIN RUJUK SUAMI DALAM MASA 'IDDAH
(Analisis Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

DELIA ULFA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111309766


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.1966073199303003

Pembimbing II,



Arifin Abdullah, S. HI., MA
NIP.19820321200912005

**KEDUDUKAN IZIN RUJUK SUAMI DALAM MASA 'IDDAH
(Analisis Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

7 Januari 2018

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.1966073199303003

Sekretaris,



Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP.19820321200912005

Penguji I,



Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001


Penguji II,



Mumtazinar, S.I.P., MA
NIP: 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Kharsuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Delia Ulfa
NIM : 111309766
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Februari 2018
Yang Menyatakan



(Delia Ulfa)

ABSTRAK

Nama/Nim : Delia Ulfa/111309766
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘*Iddah* (Analisis Perspektif Hukum Islam)
Tanggal Munaqasyah : 7 Februari 2018
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S. HI., MA

Kata Kunci : *Kedudukan, Izin Rujuk, Masa ‘Iddah, Hukum Islam*

Rujuk merupakan hak suami sebagai imbalan hak talak yang dimilikinya. Islam menetapkan kebolehan rujuk selama masa *iddah* mantan isterinya belum habis. Kebolehan rujuk ini harus diperhatikan suami selama masih dalam batas-batas yang dibenarkan, yaitu rujuk dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik pula. Dalam prosesnya, al-Quran dan hadis memang tidak memerintahkan maupun melarang adanya syarat izin isteri. Namun, menurut jumhur ulama rujuk tersebut tidak memerlukan izin dan persetujuan isteri. Sementara, aturan yang ada dalam sistem undang-undang Indonesia justru mengharuskan adanya izin dalam rujuk suami. Untuk itu, yang menjadi rumusan masalah dalam peneltiain ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa *iddah*, serta bagaimana dalil-dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library reserach*). Setelah menganalisa data-data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Menurut hukum Islam, izin rujuk suami dalam masa *iddah* tidak diperlukan. Rujuk merupakan hak prerogatif suami dan tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri kapanpun. Namun, izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Dalil yang digunakan para ulama adalah al-Quran surat al-Ṭalāq ayat 2, surat al-Baqarah ayat 228, ayat 229, dan ayat 231. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan condong kepada metode *bayani* atau *lughawiyah*. Melalui metode ini, para ulama melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum (*‘am*). Keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri. Hendaknya penelitian tentang ketentuan peraturan peundang-undangan harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini berguna di samping memperkaya referensi pada prodi Hukum Keluarga, juga sebagai bentuk tela’ah, bila perlu sebagai kritik atas pasal-pasal dalam peraturan peundang-undangan yang kurang relevan dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*”. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan kepada suami yang selalu memberi semangat dalam setiap langkah yang saya lalui selama berjuang meraih gelar sarjana strata satu di fakultas Syariah dan Hukum.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing pertama dan Bapak Arifin Abdullah, S. HI., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat

Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2013 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkanya. Dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 1 Januari 2018
Penulis

Delia Ulfa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Faḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Faḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Sistematika pembahasan	19
BAB II : TEORI RUJUK DALAM MASA ‘IDDAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	21
2.1. Pengertian Rujuk dan ‘ <i>Iddah</i> serta Hukumnya	21
2.2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa ‘ <i>Iddah</i>	32
2.3. Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk dalam Masa ‘ <i>Iddah</i>	38
BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN IZIN RUJUK SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH	41
3.1. Ketentuan Rujuk dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	41
3.2. Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘ <i>Iddah</i>	47
3.3. Metode <i>Istinbāf</i> Hukum yang Digunakan Para Ulama dalam Menetapkan Hak Rujuk Suami.....	50
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘ <i>Iddah</i>	54
BAB IV : PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran.....	61

DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
DAFTAR LAMPIRAN	66
RIWAYAT HIDUP	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Umum dipahami bahwa dalam hukum perkawinan, terdapat kondisi dimana hubungan perkawinan tersebut dapat diputuskan. Pemutusan hubungan perkawinan tersebut bisa dilakukan melalui jalan talak yang datangnya dari suami, gugat cerai dari pihak isteri, atau *fasakh* yang dilakukan oleh seorang hakim. Terkait dengan pemutusan hubungan melalui jalan talak, terdapat pula konsekuensi hukum yang mesti dipikul antara masing-masing pasangan. salah satu konsekuensi hukum jika terjadi talak adalah persoalan rujuk suami terhadap isteri yang diceraikannya.

Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa *'iddah*. Kata rujuk secara bahasa diartikan yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama masih dalam masa *iddah*.¹ Kata “rujuk” diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *raja'a-yarji'u-raj'an* yang berarti kembali atau mengembalikan.² Sedangkan menurut istilah, kata “*ruju*” memiliki beragam redaksi yang

¹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 164.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

dinyatakan oleh para ulama, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu sebagai berikut:

الرُّدُّ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَأْنٍ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: “Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa iddah”.³

Imam Syafi'i menyatakan rujuk yaitu:

الرَّجْعَةُ إِعَادَةُ أَحْكَامِ الزَّوْجِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ

Artinya: “Ruju' adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah 'iddah setelah terjadinya talak (raj'i)”.⁴

Adapun salah satu ayat yang menjadi landasan hukum rujuk yaitu seperti yang dinyatakan dalam surat al-Baqarah, sebagai berikut:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁵

Mengenai pelaksanaan rujuk, jumbuh fuqaha memandang sah rujuk yang dilakukan dengan perbuatan tanpa kata-kata. Misalnya dengan jalan mengumpuli bekas isteri atau dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan antara suami

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 286.

⁵QS. Al-Baqarah: 228.

isteri. Rujuk harus dilakukan dengan pernyataan lisan dari bekas suami kepada isteri. Sejalan dengan adanya syarat persaksian dalam talak, dalam hal rujuk harus dipersaksikan.⁶

Pada prinsipnya, dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa hak rujuk tersebut merupakan milik suami. Suami bisa merujuk isterinya kapanpun dan di tempat manapun. Kedudukan hukum rujuk dalam masa *'iddah* tentunya masih memiliki banyak pertanyaan, salah satunya apakah rujuk perlu mendapat persetujuan dari pihak isteri ataupun tidak.

Dalam hukum Islam, suami dapat merujuk isteri tanpa harus meminta izin atau persetujuan dari isterinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, hak rujuk merupakan hak otoritas Allah SWT, sehingga suami tidak bisa bersepakat dengan isteri untuk menggugurkannya. Beliau menambahkan bahwa dijadikannya talak sebagai hak milik laki-laki yang menikahi (suami), karena yang mempunyai hak untuk mempertahankan isterinya, yaitu untuk kembali rujuk kepadanya.⁷ Artinya suami yang ingin merujuk isteri tidak diharuskan meminta persetujuan isteri, atau keridhaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ketentuan fikih Islam tentang rujuk tidak didasari oleh adanya peran isteri di dalamnya. Dalam hal ini, isteri hanya dapat berlaku pasrah terhadap suami yang ingin merujuknya. Dalam arti isteri mau tidak mau ketika suami merujuknya, maka perkawinan mereka yang sebelumnya telah diputuskan akan kembali seperti semula.

⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 165-166.

⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zādul Ma'ād; Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 330.

Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan bahwa suami yang ingin merujuk isteri, terlebih dahulu diharuskan meminta persetujuan dari mantan isterinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat 2 KHI. Intinya, rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.⁸ Bahkan, dalam materi Pasal 164 KHI, disebutkan bahwa isteri mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan dengan dua orang saksi.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kedudukan izin rujuk suami dalam masa *'iddah*, khususnya dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Ketertarikan peneliti untuk mengkaji persoalan ini menimbang beberapa hal. Pertama, persoalan izin rujuk selalu relevan untuk dikaji dalam konteks hukum dewasa ini. Kedua, peneliti ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya dalil-dalil hukum tentang rujuk serta tafsirnya. Untuk itu, peneliti ingin mengkajipersoalan tersebut dengan judul: **“Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa *'Iddah*: Analisis Perspektif Hukum Islam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa *iddah*?

⁸Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 287.

2. Bagaimana dalil-dalil dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa *iddah*.
2. Untuk mengetahui dalil-dalil dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami?

1.4. Penjelasan Istilah

Ada dua istilah penting yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian ini, yaitu kedudukan hak rujuk, dan masa *'iddah*. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan singkat sehingga memudahkan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksudkan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Izin Rujuk

Kata “kedudukan” berarti status mengenai keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kata “izin” berarti pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), sikap rela, ridha, atau persetujuan dan membolehkan.⁹ Sedangkan kata “rujuk”, merupakan istilah dari Bahasa Arab, yaitu dari kata *raja'a-yarji'u-*

⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2015), hlm. 56 dan 160.

raj'an, berarti kembali atau mengembalikan.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, rujuk adalah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa iddah.¹¹ Jadi, adapun yang dimaksud dengan kedudukan izin rujuk dalam pembahasan ini adalah status izin seseorang untuk mengembalikan hubungan perkawinan dalam masa tunggu (masa '*iddah*') yang sebelumnya telah putus.

2. Masa '*Iddah*

Secara bahasa (etimologi/*lughawi*), kata '*iddah*' juga berasal dari Bahasa Arab, mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.¹² Menurut para ahli fikih, dalam memberi makna kata '*iddah*', dikembalikan pada dua padanan kata, yaitu *al-'ādad* (bilangan) dan *al-'iṣā'* (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.¹³ Sedangkan secara istilah (terminologi/*syara'*), '*iddah*' merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya.¹⁴ Jadi, yang dimaksud dengan masa '*iddah*' dalam penelitian ini adalah masa dimana seorang wanita yang telah dicerai untuk menunggu beberapa waktu berdasarkan kriteria perceraian yang mendahuluinya. Namun, dalam hal ini dikhususkan pada masa '*iddah*' dari talak

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.

¹²Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 513.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 513.

raj'i, bukan masa '*iddah* kematian, masa '*iddah khulu*', dan bukan pula masa '*iddah* dari talak tiga.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauhmana penelitian-penelitian membahas masalah ini, sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang mengkaji permasalahan seperti dalam tulisan ini.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Skripsi yang ditulis oleh Eljar, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2015, yang berjudul: "*Pelaksanaan 'Iddah Talak Raj'i (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun hasil penelitiannya adalah wanita yang ditalak tetap menjalankan '*iddah talak raj'i*, akan tetapi bekas suami tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk melengkapi kebutuhan nafkah dan tempat tinggal serta ia tidak bisa merujuk isteri tanpa izin dari isterinya. Jika ditinjau menurut hukum Islam/fikih Islam, pelaksanaan '*iddah talak raj'i* yang ada di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil tidak sesuai dan berlawanan dengan hukum Islam, karena dalam masa '*iddah* isteri masih memiliki hak nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya, selain itu talak *raj'i* tidak menghilangkan kepemilikan atas bekas isterinya.

Skripsi yang ditulis oleh Sukron. H, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2015, yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isteri Atas Rujuk Suami (Studi Kasus Di Kecamatan Renah Pematang, Kabupaten Merangin, Jambi)*". Penelitian ini juga penelitian lapangan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Islam rujuk merupakan hak privat suami yang tidak memerlukan izin dari pihak isteri. Suami bisa menggunakan hak rujuknya kapanpun ia menginginkannya, dengan syarat adanya tujuan yang baik. Terkait dengan hukum penolakan isteri terhadap rujuk suami menurut masyarakat, khususnya para isteri berpandangan bahwa isteri boleh menolak rujuk suami, karena penolakan tersebut dianggap sebagai hak isteri setelah terjadi perceraian. Adapun alasan isteri menolak rujuk suami adalah karena alasan traumatis, yang disebabkan oleh sikap suami yang tidak baik, kemudian kerana suami tidak menafkahi isteri selama perkawinannya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ichsan Parinduri, mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012 yang berjudul: "*Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa 'Iddah Talak Raj'i Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*". Hasil penelitiannya adalah pengaturan talak *raj'i* dan *'iddah* tentang perkawinan diatur dalam fiqih Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah: Menurut fiqih Islam thalaq terbagi kepada tiga macam, 1) *Thalaq Sunni*, 2) *Thalaq Bidi'i*, 3) *Thalaq* yang bukan Sunni dan bukan Bidi'i, yaitu yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dukhul, atau kepada istri yang belum pernah haid dan istri yang sudah lepas masa haidnya,

dan thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil. Selama masa 'iddah talaq raj'i suami dapat melakukan rujuk tanpa ikut berproses di kantor urusan agama menurut fiqh Islam, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam harus dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah. Bila suami memaksakan untuk rujuk, rujuk dapat dilanjutkan dengan putusan Pengadilan Agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah". Bahkan dalam hal mengatur persolaan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.

3. Akibat Hukum Pelaksanaan Rujuk Dalam Tenggang Masa 'iddah Talak Raj'i dalam Perkawinan adalah: a. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil; b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla dukhul*; c. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Skripsi yang ditulis oleh Katryna Diah Puspita, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2013, yang berjudul: "*Permohonan Rujuk Suami Kepada Isteri Akibat Putusnya Perkawinan Karena Talak Raj'i Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitiannya adalah talak *raj'i* (talak satu atau dua) yang dijatuhkan suami kepada isteri itu tidak seutuhnya belum memutuskan suatu

perkawinan. Mantan suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah. Isteri yang menjalani 'iddah raj'i, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Pasangan mantan suami-isteri yang akan melakukan rujuk harus menghadap PPN (pegawai pencatat nikah) atau kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa/lurah serta kutipan dari buku pendaftaran talak/cerai atau akta talak/cerai. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama. Saran-saran yang dapat diberikan yaitu menghimbau kepada generasi muda bangsa dan mahasiswa muslim agar meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, berpegang teguh dengan akidah Islam supaya tidak terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah dan diharapkan kepada orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan untuk menyiapkan diri jasmani, rohani, mental, materi dan fisik untuk memulai hidup berumah tangga sehingga tidak ada perceraian.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Munawwar Khalil, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011, dengan judul: *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitiannya adalah para ulama empat madzhab juga berbeda pendapat dalam masalah cara rujuk, menurut Imam Hanbali rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk

walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalaknya. Berbeda halnya dengan Imam Malik yang menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan, karena rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa niat rujuk dari suami, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Menurut Imam Asy-Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Dari pendapat keempat ulama madzhab tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, secara umum semua pendapat para ulama madzhab tersebut mempunyai relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat adalah pendapatnya Imam asy-Syafi'i, dimana dalam hal ini Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk tersebut harus disertai dengan ucapan sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4. Begitu juga mengenai adanya saksi-saksi, dalam hal ini akan lebih jelas bagi suami maupun isteri dalam melaksanakan rujuk. Lain halnya jika rujuk tersebut dilakukan dengan perbuatan (bersetubuh), hal ini akan membuka perselisihan antara suami dan isteri mengenai terjadi tidaknya rujuk tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2015, yang berjudul: *"Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan*

Hukum Positif'. Dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menjawab masalah mengenai bagaimana ketentuan 'iddah dan ihdad dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana elastisitas ketentuan syariat Islam tentang pelaksanaan 'iddah dan ihdad wanita karier. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 disebutkan bahwa: Pertama, bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qablad dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qablad dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Adapun ketentuan mengenai 'iddah dan ihdad bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Ketentuan hukum 'iddah dan ihdad jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karier.

Skripsi yang ditulis oleh Lia Fauziana, mahaiswi Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, dengan Judul "*Ihdad Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi)*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang perihal

kadudukan *ihdad* atau berkabung seorang wanita karier setelah kematian suaminya. Dijelaskan pula mengenai konsep *'iddah* yang wajib dilaksanakannya setelah kematian suaminya yang ketentuannya digambarkan dalam al-Qur'an melalui analisa pendapat Imam Hanafi.

Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna, mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2015, dengan judul; "*Pelanggaran Masa 'iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*, Di dalamnya dijelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan sebagian isteri yang dicerai, dengan tidak melaksanakan masa tunggu atau *'iddah* sebagaimana ketentuan syariat.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2012, dengan judul "Studi Analisis Terhadap Ketentuan KHI Pasal 153 Ayat (5) Tentang *'iddah* Bagi Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa *'iddah* Karena Menyusui". Dalam skripsi ini dijelaska bahwa Perhitungan *'iddah* bagi perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *'iddah* karena menyusui yaitu tiga kali waktu suci, sebagai mana dijelaskan dalam KHI Pasal 153 ayat (5), "Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci". Dan dasar hukum *'iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *'iddah* karena menyusui yang tertuang dalam KHI tersebut tertuang dalam kitab al-Bujraimi, yang Artinya Barang siapa (perempuan) berhenti haid karena adanya illat (penyakit) seperti menyusui, nifas, atau sakit, maka ia ber-*'iddah*

dengan beberapa suci atau sampai usia menopause, lalu ia ber-*'iddah* dengan beberapa bulan.

Skripsi Yang Ditulis Oleh Khurul Aini, Jurusan Syariah Program Study Ahwalusy Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga pada tahun 2007, dengan judul Kewajiban Nafkah *'iddah* Suami Kepada Isteri Yang Telah Dicerai (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 394/pdt.G/2005/PA.SAL). dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Konsep *'iddah* menurut hukum Islam dalam Al Qur'an surat At Thalak ayat 7, konsep nafkah *'iddah* dijelaskan yang artinya Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan (sekedar), apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dan Menurut Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isteri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kewajiban, Ayat (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ayat (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengusulkan gugatan ke pengadilan. Kemudian Seorang Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan keputusan atau penetapan nafkah *'iddah* mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Akan tetapi dalam pengambilan putusan atau ketetapan Pengadilan Agama dalam penyelesaian nafkah *'iddah* melalui sebuah proses pertimbangan pertimbangan

yang menyangkut kesepakatan antara suami isteri yang mengajukan gugatan perceraian. dan terakhir dijelaskan juga bahwa dalam pengambilan putusan, seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Salatiga pada tahun 2005 dalam penyelesaian nafkah *'iddah* sudah ada kesesuaian dengan hukum Islam. Akan tetapi ada beberapa kasus yang diputuskan tidak sesuai dengan hukum Islam hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak merujuk kembali dengan hukum Islam bahwa nafkah *'iddah* dalam Islam itu wajib dilaksanakan bagi suami yang bercerai dengan isterinya.

Skripsi yang ditulis oleh Izzudin Juliara Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2015, yang berjudul: "*Penggabungan 'iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*". Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, *'iddah* wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka *'iddah*-nya adalah sampai melahirkan kandungannya, yaitu ketika janin telah lahir atau gugur (terjadi keguguran) dari kandungan ibunya, meskipun dalam bentuk gumpalan daging, tetapi dengan syarat harus telah terbentuk salah satu anggota tubuh manusia dan dapat dipastikan yang lahir tersebut merupakan bakal janin. Dan dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum *'iddah* wanita yang hamil dan ditinggal mati suami ada dua. Pertama, yaitu al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 tentang *'iddah* wanita hamil dan surat al-Baqarah ayat 234 tentang *'iddah* kematian suami. Kedua, yaitu hadis Rasulullah yang menghalalkan wanita yang ditinggal mati suami untuk menikah setelah kelahiran anak. Adapun metode

istinbah hukum Imam Syafi'i, bahwa surat at-Thalaq ayat 4 bersifat umum, baik wanita tersebut dalam posisi diceraikan talak oleh suami maupun diceraikan karena kematian suami. Kemudian, Imam Syafi'i merujuk pada hadis yang menegaskan atas kebolehan wanita hamil yang diinggal mati suami untuk menikah ketika telah melahirkan kandungannya.

Adapun beberapa buku yang membahas tentang *'iddah* diantaranya Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fikih Keluarga yang diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM menerangkan bahwa *'iddah* bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya, baik cerai mati ataupun cerai hidup.¹⁵ Yahya Abdurrahman al-Khatib dalam bukunya Fikih Wanita Hamil yang diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Lc mengemukakan bahwa *'iddah* wanita hamil ialah sampai melahirkan kandungannya. Karena sesuai kesepakatan jumbuh ulama, dengan berdasar pada hadis subai'ah.¹⁶

Dari beberapa penelitain di atas, jelas bahwa tidak ada satupun yang mengkaji masalah dalam penelitian ini khususnya dalam tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin suami dalam masa *iddah*. Adapun kesamaannya adalah hanya dalam hal konsep hak *'iddah* berada di tangan laki-laki, tetapi kajian tersebut tidak mengkhususkan pada telaah atas dalil-dalil hukum rujuk dalam Islam. Untuk itu, penelitian ini tentu menarik dan layak untuk dikaji lebih lanjut.

¹⁵Syaikh Hasan Ayyub dalam, Fikih Keluarga diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM dari Fiqh al-Ustroti al-Muslimati, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 407-408.

¹⁶Yahya Abdurrahman al-Khatib, Fikih Wanita Hamil diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Lc dari Ahkam al-Mar'ah al Hamil fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, Jakarta : Qisthi Press, 2009, hlm. 107-112.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹⁷ Jadi, dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam beberapa pendapat. Dan Mengingat penelitian yang penulis lakukan mengkaji pemikiran tokoh, maka jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan yaitu sebagai suatu cara untuk menemukan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi*

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (cet. XV, Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

dokumentasi atau *studi literatur* yang memuat bahan penelitian. Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum dalam kategori data sekunder, bukan data primer. Karena, data primer hanya dapat diperoleh melalui metode wawancara langsung dan observasi. Adapun tiga bahan hukum yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait dengan hukum rujuk. Bahan hukum primer ini terdiri dari al-Quran dan Hadis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād* dan kitab *Ighātsatul Lahfan*. Kitab karangan Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Kemudian buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan konsep hukum Islam, artinya menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan

menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai teori hukum rujuk dalam masa *'iddah* perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam bab ini, dijelaskan empat sub bahasan, yaitu pengertian rujuk dan *'iddah*, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa *Iddah*, Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk dalam Masa *'Iddah*, Ketentuan Rujuk dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan

izin rujuk suami dalam masa *'iddah*, dasar hukum al-quran dan hadis tentang hukum rujuk serta tafsirannya, tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah, metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami, analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan, serta saran-saran yang dianggap penting.

BAB DUA

TEORI RUJUK DALAM MASA '*IDDAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Rujuk dan '*Iddah* serta Hukumnya

2.1.1. Pengertian Rujuk dan Hukumnya

Kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raja'a-yarji'u-raj'an*, artinya kembali atau mengembalikan.¹ Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada isterinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika isteri masih dalam masa '*iddah*, atau kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya).² Dengan demikian, istilah rujuk (*ruju'*) telah diserap dalam bahasa Indonesia dengan arti kembalinya sesuatu seperti semula, khususnya isteri dengan suami.

Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rujuk sering didefinisikan sebagai keadaan seorang suami kembali dan hidup bersama dengan isteri setelah terjadinya perceraian. Menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam rumusan dibuat oleh para ulama. Di antaranya, menurut mazhab Hanafi, rujuk sebagai pelestarian kembali perkawinan dalam masa '*iddah* talak *raj'i*'. Menurut mazhab Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhkan talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. Menurut mazhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 521.

sebagai suami isteri di tengah-tengah *'iddah* setelah terjadinya talak *raj'i*. Menurut mazhab Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak *ba'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.³ Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *'iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *'iddah* tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Sementara itu, menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menyebutkan rujuk merupakan kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa *'iddah*.⁴ Sedangkan secara syara' artinya mengembalikan istri pada ikatan pernikahan setelah ditalak selain *ba'in* pada masa *'iddah* dengan cara tertentu. Ketika seorang suami mentalak istrinya setelah berhubungan intim dengan talak satu atau dua tanpa kompensasi maka dia boleh merujuknya sebelum habis masa *'iddah*, meski dia telah menggugurkan hak rujuknya tersebut, baik istrinya ridha maupun tidak.⁵

Berangkat dari beberapa rumusan ulama di atas, maka dapat dipahami dalam dua poin penting. *Pertama*, rujuk merupakan kembalinya suami kepada isteri dan bukan sebaliknya. Karena, suaminya yang menceraikan dan ia berhak

³Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 286.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.

⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: almahira.2010), hlm. 653.

merujuknya. *Kedua*, rujuk hanya dapat dilakukan suami dalam masa *'iddah* talak *raj'i*, misalnya dari talak pertama dan kedua. Sedangkan setelah talak tiga, maka suami tidak berhak kembali rujuk kepada isterinya.

Dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan, maka tidak ditemukan satu rumusan yang tegas tentang rujuk. Sebagaimana disebutkan oleh Amiur Nuruddin, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah rujuk begitu juga dalam peraturan pelaksana undang-undang ini.⁶ Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga tidak ditemukan rumusan yang tegas tentang rujuk.

Terkait rumusan rujuk ini, dalam Pasal 118 KHI dinyatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa rujuk merupakan kembalinya suami kepada isteri dalam masa *iddah* setelah talak kesatu atau talak kedua. Jadi, dapat dinyatakan bahwa peraturan yang ada dalam hukum positif tampak mengikuti aturan hukum Islam dalam masalah rujuk ini, termasuk definisi yang digunakan meski tidak secara tegas disebutkan.

Berdasarkan rumusan rujuk di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa rujuk adalah hukum yang mengatur tentang kembalinya suami kepada isterinya setelah sebelumnya terjadi talak, baik talak satu ataupun talak kedua, dengan syarat kembalinya itu masih dalam masa menunggu atau *'iddah*. Rujuk

⁶Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 268-269.

tidak berlaku ketika talaknya sudah talak tiga, dan tidak berlaku pula ketika isteri telah habis masa iddah, kecuali dengan akad dan mahar yang baru.

Mengenai hukumnya, bahwa ulama sepakat suami boleh merujuk isteri yang telah diceraikan. Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan al-Quran, salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 228-229 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.. “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang

melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah: 228-229)

Ayat di atas merupakan dasar hukum dibolehkannya suami merujuk isteri dalam masa *iddah*. Terkait dengan hal ini, ulama sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditalak dapat dirujuk kembali dengan cara yang *ma'ruf*, artinya dirujuk dengan baik-baik. Gambaran umum ayat tersebut bahwa suami dapat merujuk kembali hubungan pernikahan dengan batasan dua kali masa '*iddah talak raj'i*'.⁷ Artinya, kesempatan untuk menyatukan kembali hubungan pernikahan tanpa adanya akad nikah dan mahar yang baru adalah sebanyak dua kali. Apabila masa '*iddah talak raj'i*' telah habis, berakhirlah kesempatan suami merujuk isterinya. Bila suami tetap ingin kembali kepada isteri yang berstatus talak *ba'in*, maka diperlukan akad nikah dan mahar yang baru.⁸

Dalam hal ini, terdapat keterangan bahwa suami memiliki dua pilihan ketika isteri mendekati masa akhir '*iddah*', dengan kata lain masa '*iddah*-nya hampir berakhir, namun belum benar-benar berakhir, maka suami memilih di antara dua pilihan. *Pertama*, mempertahankan secara patut, yaitu dengan cara merujuk kembali isteri yang ditalak dan kembali mempertahankan jalinan pernikahan yang ada, disertai dengan mempergauli isterinya dengan cara yang baik. *Kedua*, melepas secara patut, yakni membiarkan para isteri yang ditalak hingga berakhirnya masa '*iddah talak raj'i*', disertai dengan memenuhi hak-hak

⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 208

⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*, hlm. 208

mereka, tidak menimpakan kemudharatan kepada bekas isteri.⁹ Hal ini disetujui oleh kalangan mayoritas fuqaha dan tidak berpendapat lain.

Berangkat dari pengertian dan hukum rujuk di atas, maka dapat disimpulkan, di mana rujuk merupakan kembalinya suami kepada bekas isteri yang telah diceraikannya. Suami memiliki hak untuk merujuknya kembali, atau tetap dalam keputusan perceraianya, yaitu melepaskan isteri dengan baik pula. Pembolehan rujuk ini dilakukan dengan syarat bahwa harus dalam masa iddah, baik dari talak satu atau talak kedua, sementara suami tidak bisa rujuk dalam kasus terjadinya talak tiga.

2.1.2. Pengertian 'Iddah dan Hukumnya

Kata '*iddah*' belum diserap dalam Kamus Bahasa Indonesia. Secara bahasa, kata '*iddah*' ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-ādad*, artinya bilangan. Kata *al-ādad* sama artinya dengan istilah *al-iṣā'*, yaitu hitungan, maksudnya hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.¹⁰ Kata '*iddah*' juga berarti hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.¹¹ Dengan demikian jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata '*iddah*' dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita,¹² dan bermakna hari-hari yang dihitung oleh perempuan.

⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), jilid 14, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 643: Lihat juga dalam Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi al-Nisa'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, (terj: Abdul Ghofar), cet. 32, (Jakarta: Al-Kaustar, 2010), hlm. 469.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 513.

¹¹Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...*, hlm. 240.

¹²Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994). hlm. 149.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, di antaranya menurut Sayyid Sabiq. Beliau menyebutkan bahwa '*iddah* merupakan masa tunggu seorang wanita yang menunjukkan masa penantian dan penolakan untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraiannya.¹³ Beberapa rumusan yang sama juga diberikan oleh Wahbah Zuhaili. Beliau menyebutkan '*iddah* sebagai suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa '*iddah*-nya.¹⁴ Sedangkan menurut Shaleh Fauzan '*iddah* adalah masa penantian yang sudah ditentukan waktunya dalam syariat, dimana seorang mantan istri tidak boleh serta merta boleh menikah lagi dengan laki-laki lain,¹⁵ dan waktu menunggu bagi mantan istri yang telah dicerai oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak atau diceraiannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.¹⁶

Rumusan yang lebih luas dapat dipahami dari pandangan Syaikh Hasan Ayyub, di mana '*iddah* diartikan sebagai masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang dicerai suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dimana '*iddah* ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Beliau menambahkan bahwa

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 513.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

¹⁵Shaleh al-Fauzan, "Al-Mulakhkhasul Fiqhi", ed.in, *Fiqih sehari-hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dan Budiman Musthofa), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). hlm. 729.

¹⁶Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 6,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar). hlm. 125.

pada saat tersebut sang isteri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.¹⁷ Dengan tiga rumusan ini, maka dapat dinyatakan bahwa ‘*iddah* merupakan ketentuan hukum mengenai masa atau waktu menunggu yang diwajibkan terhadap perempuan setelah sebelumnya terjadi perceraian antara dia dengan suaminya, baik cerainya sebab kematian, atau sebab perceraian hidup seperti talak.

Mengenai ketentuan hukumnya, maka ‘*iddah* adalah satu kewajiban yang dibebankan kepada seorang wanita. Kewajiban tersebut mau tidak mau harus dilaksanakan. Hal ini berdasarkan ketentuan al-Quran, salah satunya surat al-Baqarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya. Adapun potongan ayatnya sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ...

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Hukum ‘*iddah* atau masa tunggu di sini berlaku untuk dua keadaan, baik ditinggal mati atau bercerai hidup dari suaminya. Kemudian, dalam masa ‘*iddah* tersebut perempuan tidak dibenarkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain, sebelum habis masa ‘*iddah*.¹⁸ Selain itu, ‘*iddah* ini hanya dikhususkan bagi

¹⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 407.

¹⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

wanita dan tidak bagi laki-laki.¹⁹ Dengan demikian, pensyariatian *'iddah* tidak sekedar satu kewajiban semata, tetapi ia harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Islam. dan persoalan ini akan dibahas pada sub bahasan selanjutnya.

Berangkat dari pengertian dan hukum *'iddah* tersebut, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa *'iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dilaksanakan perempuan yang telah diceraikan atau cerai hidup suaminya. Ketentuan *'iddah* dalam Islam hanya diperuntukkan atau diwajibkan kepada perempuan saja. Dalam masa *'iddah* tersebut, perempuan dilarang untuk menikah kembali dengan laki-laki lain, dan dalam masa itu pula ia boleh dirujuk oleh suaminya.

Jika ditelusuri hukum *'iddah* ini, pada dasarnya memiliki pembahasan yang cukup luas, mengingat *'iddah* perempuan itu bermacam-macam. Secara umum, *'iddah* perempuan itu ada empat bentuk, yaitu: *Pertama*, *'iddah* perempuan dengan melahirkan kandungan. *Kedua*, *'iddah* perempuan dengan hitungan bulan. *Ketiga*, *'iddah* perempuan dengan hitungan *qurū'* (masa suci atau masa haid). *Keempat*, *'iddah* perempuan yang *mustahadah*.²⁰

Adapun dalil hukum *'iddah* perempuan dengan melahirkan kandungan dimuat dalam al-Thalak ayat 4 sebagai berikut:

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Ushrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 318.

²⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam...*, hlm. 495.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘*iddah*nya), Maka masa ‘*iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. Ath-Talak: 4).

Ayat ini mengandung pengertian bahwa perempuan yang hamil ‘*iddah* wajib dilaksanakan sampai habis melahirkan anak, baik diceraikan suaminya atau suaminya mati.²¹ Sementara itu, ‘*iddah* perempuan dengan hitungan bulan ada dua kriteria, yaitu perempuan (bekas isteri) yang masih kecil dan belum haid, perempuan dewasa dan *baligh* tetapi belum pernah haid sama sekali, atau perempuan dewasa tetapi haidnya telah terputus karena telah sampai pada usia menopause, maka ‘*iddah* perempuan ini menggunakan hitungan bulan yaitu 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan al-Thalak ayat 4 tersebut di atas.

Adapun kriteria kedua mengenai ‘*iddah* perempuan dengan hitungan bulan yaitu ‘*iddah* perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka ia wajib melaksanakan ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari.²² Adapun dalil hukum

²¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafāsīr*, ed. In, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 390-391.

²²Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisā’; fi Dhauil mazāhib al-Arba’ah wal Ijtihādātī al-Fiqhiyyah al-Mu’āshirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, (terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj), (Jakarta: Kunci Iman, 2014), hlm. 413.

masalah 'iddah kematian suami yaitu dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Isteri yang menjalankan masa 'iddah empat bulan sepuluh hari di sini yaitu ketika isteri dalam kondisi tidak hamil, jika hamil maka 'iddah nya yaitu sampai melahirkan anak.²³ Menurut Abdul Majid Mahmud Maṭlūb, diperkirakan 'iddah perempuan yang suaminya meninggal tetapi tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari adalah lantaran Allah menganggap bahwa masa tersebut merupakan batas maksimal yang dapat dipikul seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia sendiri tidak hamil.²⁴

Adapun dasar hukum Isteri 'iddah perempuan dengan hitungan *qurū* yaitu kutipan ayat sebelumnya, yaitu al-Quran surat al-Baqarah ayat 228.²⁵ Selanjutnya,

²³Ibnu Katsir, *Taisīrul 'Allām Syarh 'Umdatil Ahkām...*, hlm. 509.

²⁴Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam...*, hlm. 495.

²⁵Para fuqaha berbeda pendapat tentang makna *qurū*. Istilah *qurū* memiliki dua makna, yaitu masa haid atau masa suci. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *qurū* adalah haid. sementara itu, para fuqaha mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat, bahwa *qurū* masa suci yang berada di antara dua haid. Abu Hanifah dan orang-orang yang sepakat dengannya memilih makna haid. M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwa; Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahman), cet. XII, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 324: Terdapat juga dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam...*, hlm. 496-497.

bentuk *'iddah* perempuan yang terakhir yaitu *'iddah* perempuan *mustahadah*. Istilah *mustahadah* berarti perempuan yang mengeluarkan darah tanpa henti. Darah ini tidak menghalangi shalat, namun tidak sama dengan darah haid. Karena, darah haid yang keluar dapat membatalkan shalat.

Jika terjadi perceraian antara seorang isteri dengan suaminya, dan ia mempunyai kebiasaan (lamanya haid) yang diketahui maka ia ber *'iddah* sesuai dengan kebiasaannya itu, ini sesuai dengan kesepakatan ulama. Namun, jika ia tidak mempunyai kebiasaan yang diketahui atau mempunyai kebiasaan tetapi ia lupa, perempuan ini dinamakan dengan *muhīrah* (perempuan yang bingung), maka dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan, bahwa ia harus ber *'iddah* selama tiga bulan. Sebab, biasanya haid itu jatuh pada setiap bulan.²⁶ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *'iddah* bagi perempuan yang *mustahadah* memiliki beragam pendapat. Namun yang terpenting adalah melihat pada pendapat jumbuh ulama, bahwa *'iddah*-nya adalah selama tiga bulan.

2.2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa *'Iddah*

Bicara masalah hak suami isteri dalam masa *'iddah*, tentu berbicara tentang kewajiban keduanya dalam memenuhi hak masing-masing mereka. Hak istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak istri. Sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh istri pada masa *'iddah*. Adapun hak-hak suami dalam masa *'iddah* yaitu rujuk kepada bekas isterinya, hak untuk isterinya agar tidak menikah dalam masa

²⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam...*, hlm. 493-498.

tersebut, serta suami berhak untuk isterinya agar tidak keluar dari rumah. Adapun hak isteri dalam masa *'iddah* di antaranya adalah berhak mendapatkan harta nafkah, berhak mendapat perlakuan baik dari suaminya, karena masa *'iddah* talak *raj'i* itu bukanlah masa perpisahan yang sesungguhnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 (sub c) yang berbunyi: "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri".²⁷ Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi: "Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam *'iddah* dan menyediakan Tempat tinggal".

Menurut al-Jazairi, masa *'iddah* merupakan masa yang memberi kesempatan kepada suami untuk kembali kepada isteri jika talaknya adalah talak *raj'i*.²⁸ Rujuk tersebut salah satu hak suami dalam masa *'iddah* bekas isteri yang diceraikannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam kitabnya "*Zād al-Ma'ād*" menyebutkan bahwa rujuk merupakan hak suami sebagaimana dia berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya.²⁹ Dalam arti bahwa suami mempunyai hak merujuk isterinya tanpa mempertimbangkan persetujuan atau kesediaan dari bekas isterinya. Dalil hak rujuk suami termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya.

²⁷Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981). hlm. 95.

²⁸Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 857.

²⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zād al-Ma'ād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Jalan Menuju ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 340.

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa rujuk merupakan hak suami dalam penantian isteri dalam perceraianya. Meski sebagai hak, tetapi suami dalam hal-hal tertentu diharamkan untuk merujuk bekas isterinya. Di antaranya yaitu keharaman suami untuk merujuk isteri yang dilatarbelakangi motif ingin menimpakan kemudharatan dan kesengsaraan terhadap perempuan yang diceraikannya. Seperti suami menalak isteri, kemudian ketika masa *'iddah talak raj'i* tinggal dua hari kemudian suami merujuk kembali, dan setelah itu suami kembali menalak isterinya. Sehingga mengakibatkan masa menunggu atau *'iddah* terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, hal ini akan menyusahkannya.³⁰

Di sisi lain, suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan dipenuhi terhadap bekas isterinya dalam masa *'iddah talak raj'i*. Di mana, pemenuhan kewajiban ini justru menjadi hak bagi isterinya. Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal dan lainnya. Karena status isteri dalam masa *'iddah talak raj'i* sama dengan isteri dalam masa pernikahan.³¹ Jadi suami masih memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan al-Quran dan hadis.

Dalam Islam, perceraian bukan berarti menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing antara suami isteri, melainkan telah ditentukan masih adanya hubungan seperti sebelum dilakukannya perceraian, dengan syarat bahwa pemenuhan kewajiban tersebut masih dalam koridor atau batasan waktu *'iddah* seorang isteri. Menurut jumhur ulama, perempuan yang menunggu (*'iddah*) dalam

³⁰Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir; fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid XIV, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 663.

³¹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan...*, hlm. 221.

talak *raj'i* memiliki hak memperoleh tempat tinggal. Ketentuan ini merujuk dari gambaran ayat al-Qur'an surat al-Thalak ayat 1 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقْتُمُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*”. (QS. Al-Thalaq: 1).

Jika telah habis masa ‘iddah, atau isteri yang dicerai dengan talak tiga, maka hak nafkahnya tidak ada. Namun demikian, ulama berbeda pendapat jika isteri yang dicerai itu dalam keadaan hamil. Sebagian ulama di antaranya Umar dan anaknya, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, as-Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Sedangkan menurut Ali, Jabir, Atha’, Thawus dan Daud az-Zahiri berpendapat bahwa wanita tersebut tidak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal, karena perkawinan mereka dianggap putus sama sekali. Adapun menurut pendapat Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Hasan, dan Ibnu Syubrumah menyatakan

bahwa wanita yang ditalak ba'in tersebut masih mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal.³²

Ulama yang mewajibkan bekas suami untuk menafkahi isteri yang hamil ketika telah habis masa 'iddah atau perempuan yang ditalak tiga yaitu dalam al-Quran surat al-Thalak ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6).

Adapun hak isteri dalam masa 'iddah yaitu hak untuk mendapatkan nafkah.³³ Sementara itu, kewajiban isteri di antaranya tetap tinggal di rumah suaminya. Isteri yang menjalani masa 'iddah tetap tinggal di rumah mantan suaminya dengan syarat mantan isteri bersikap baik dan taat terhadap mantan suaminya. Tetapi jika wanita tersebut durhaka maka tidak mendapat hak apa-apa dari mantan suaminya.

Mengenai hak isteri terhadap nafkah dari mantan suaminya berdasarkan ketentuan hadis Rasulullah sebagai berikut:

³²Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan...*, hlm. 322-323.

³³Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir...*, hlm. 662.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيضًا
 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ
 لِي نَفَقَةٌ لَمْ أَخْذِ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنَى (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz yaitu Ibnu Abi Hazim. Dan Qutaibah juga berkata; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari, sedangkan keduanya dari Abu Hazim dari Abu Salamah dari Fathimah binti Qais bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya pada zaman Nabi saw., kemudian (suaminya) memberi nafkah untuk dirinya kurang dari biasanya. setelah mengetahui hal itu, dia berkata; Demi Allah, sungguh saya akan meberitahukan hal ini kepada Rasulullah saw., jika sekiranya saya masih berhak mendapatkannya dari mantas suamiku, maka saya akan mengambilnya untuk memperbaiki kehidupanku, namun jika saya tidak berhak mendapatkan nafkahnya lagi, maka saya tidak akan mengambilnya sedikit pun. Dia berkata; Lantas saya beritahukan hal itu kepada Rasulullah saw., maka beliau bersabda: "Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal darinya”. (HR. Muslim).

Ditentukan juga bahwa seorang perempuan berada dalam masa 'iddah harus tetap tinggal bersama suaminya selama iddahnya belum habis. Mantan isteri bahkan dianjurkan untuk berdandan dan mendekati suaminya lagi agar sang suami merujuknya kembali dengan ucapan ataupun perbuatan (hubungan suami isteri). Selain itu, wanita tersebut dilarang keluar untuk jalan-jalan, ziarah, haji, maupun

umrah, dan ia harus tetap berada dirumah suaminya kecuali untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari.³⁴

Berangkat dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa suami mempunyai hak dalam masa *'iddah*, begitu juga mantan isteri. Di samping itu, suami mempunyai kewajiban terhadap isteri, dan isteri juga mempunyai kewajiban terhadap mantan suaminya. Dari keterangan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hak-hak suami yaitu hak merujuk isteri, hak agar isterinya tidak keluar dari rumah, dan hak untuk tidak menikah dengan laki-laki lain. Adapun hak isteri yaitu mendapatkan nafkah dan ini merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya, begitu juga hak untuk mendapatkan tempat tinggal, dan mendapat perhatian (perlakuan) baik dari suaminya.

2.3. Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk dalam Masa *'Iddah*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa rujuk merupakan hak suami sebagaimana hak talak yang dimilikinya.³⁵ Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak tersebut didasarkan kepada pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena rujuk bersifat sepihak dari suami, maka tidak diperlukan penerimaan dari pihak isteri atau walinya.

Adapun ucapan yang dijadikan sebagai cara untuk rujuk ada dua macam. Pertama yaitu ucapan *sharih*, dalam arti bahwa ucapan rujuk yang jelas untuk tujuan rujuk. Seperti kalimat yang digunakan dalam al-Quran dengan lafaz *ra-ja-*

³⁴M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlak al-Usrah al-Muslimah Buhuts wa Fatāwā*, (terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 330.

³⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zād al-Ma'ād...*, hlm. 340.

'*a*, *am-sa-ka* dan *radda*.³⁶ Adapun selain dari ketiga kata tersebut merupakan bagian dari rujuk dengan ucapan *kinayah* dan untuk dapat disahkannya rujuk dengan ucapan *kinayah* ini diperlukan niat untuk rujuk dari pihak suami.

Dalam hal persaksian rujuk, terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama mengharuskan adanya saksi dalam rujuk, sedangkan pendapat lain tidak mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk. Menurut Imam Syafi'i,³⁷ kewajiban suami mendatangkan saksi ketika suami hendak rujuk pada isterinya. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, keberadaan saksi dalam rujuk tidak diwajibkan melainkan disunnahkan.

Menurut kesepakatan fuqaha, suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk isteri dengan ucapan. Juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik, selama dia (isteri) masih berada dalam masa iddah. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta izin atau keridhaan dari bekas isterinya.³⁸ Mengenai ada tidaknya izin dari isteri terhadap rujuk suami, terlihat adanya perbedaan hukum antara materi hukum Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan hukum seperti telah disebutkan di atas.

Dalam Pasal 164 KHI disebutkan bahwa seorang wanita dalam *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dengan dua orang saksi. Dalam Pasal 167 ayat (2) dinyatakan bahwa ketika suami ingin merujuk isteri, maka terlebih dahulu harus ada persetujuan dari bekas isterinya. Terhadap ketentuan ini, tentu

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 341-443.

³⁷Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 290.

³⁸Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 290.

terdapat perbedaan mendasar antara peraturan peundang-undangan dengan pendapat para ulama terdahulu.

Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa *'iddah* isteri telah berakhir.³⁹ Jika telah selesai masa *'iddah*, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.⁴⁰ Dalam hukum Islam, juga ditetapkan bahwa suami tidak dibenarkan mempergunakan hak rujuk dengan tujuan yang tidak baik. Misalnya, suami menggunakan hak rujuk untuk menyengsarakan isterinya atau untuk memperlakukannya. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman suami.⁴¹ Dengan demikian, meski rujuk sebagai hak, maka hak tersebut tidak bisa digunakan secara semena-mena.

³⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām...*, hlm. 384.

⁴⁰Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), hlm. 466.

⁴¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām...*, hlm. 384.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN IZIN RUJUK SUAMI DALAM MASA *'IDDAH*

3.1. Ketentuan Rujuk dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum membahas ketentuan rujuk dalam undang-undang, penting kiranya untuk mengulang sekilas beberapa peraturan umum yang mengatur tentang hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur perkawinan secara umum di antaranya Undang-Undang 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam masalah talak sedikit dimuat dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian, dimuat pula dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan-peraturan di atas secara umum mengatur hal ihwal perkawinan dan segala permasalahannya. Meski demikian, peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tidak membahas secara rinci khususnya dalam masalah prosedur dan tata cara rujuk. Prosedur dan tata cara rujuk tidak ditemukan

aturannya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah.¹ Kemudian, tidak pula ditemukan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama. Kendati demikian, dalam dua aturan umum, yaitu dalam Undang-Undang 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk serta dalam Kompilasi Hukum Islam secara rinci dijelaskan. Untuk itu, sub bahasan ini diarahkan pada dua ketentuan terakhir disebutkan.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, disebutkan bahwa perihal rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dapat dipahami dari bunyi pasal di bawah ini:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”. (Pasal 1 ayat 1).

Selain pasal di atas, tidak ada lagi ditemukan ketentuan yang rinci menegaskan tata cara rujuk bagi umat Islam yang berada wilayah Indonesia. Aturan selanjutnya baru dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sendiri sebagai satu aturan khusus diberlakukan bagi umat Islam Indonesia. Aturan rujuk dalam KHI secara rinci ditegaskan, yaitu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 150 hingga Pasal 169.

¹Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 268-269.

Pada Pasal 150 tegas dinyatakan bahwa bekas atau manta suami berhak (memiliki hak) melakukan rujuk. Hak rujuk yang dimiliki mantan suami ini tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan pada pasal selanjutnya. Berikut ini, dikutip beberapa pasal dalam KHI yang mengatur ketentuan umum dan tata cara rujuk.

“(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *‘iddah*. (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali, atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhūl*. b. putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu*”. (Pasal 163).

“Seorang wanita dalam *‘iddah talak raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. (Pasal 164)

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. (Pasal 165).

“Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”. (Pasal 166).

Berdasarkan empat pasal di atas, dapat ditarik beberapa poin hukum. Di antaranya, suami mempunyai hak untuk merujuk isteri. Rujuk dalam pengertian

di sini yaitu kembalinya suami kepada isteri tanpa harus melakukan akad nikah baru, atau mahar yang baru. Hak rujuk ini kemudian dapat dipergunakan hanya ketika isteri masih dalam masa *'iddah*. Artinya, setelah masa *'iddah*, suami tidak dapat kembali kepada isteri, kecuali harus melakukan akad nikah dan mahar yang baru, sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam.²

Selain poin di atas, dapat juga dicermati bahwa rujuk suami tidak dapat dilakukan ketika talaknya telah jatuh tiga kali. Hal ini karena talak tiga kali telah masuk dalam *bā'in kubrā*. Jika ia ingin kembali, maka mantan isteri harus lebih dulu menikah secara sah dengan laki-laki lain, dan telah melakukan *jima'* (hubungan kelamin).³ Rujuk juga tidak dapat dilakukan terhadap mantan isteri ketika belum pernah sama sekali di *jima'*. Karena, perempuan yang belum di *jima'* tidak ada *'iddah* baginya.

Mengenai tata cara rujuk, secara umum di atas dalam Pasal 167 sampai dengan Pasal 169 KHI, sebagai berikut:

“(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. (3) Pegawai Pencatat

²Aturan akad nikah dan mahar yang baru ini berlaku ketika suami ingin kembali kepada isteri, tetapi *'iddah* mantan isterinya justru telah habis. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesias: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 139.

³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *'iddah talak raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya. (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk". (Pasal 167).

“(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinannya dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya”. (Pasal 168).

“(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat

berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama. (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk. (3) Catatan yang dimaksud ayat (2), berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera". (Pasal 169)

Berangkat dari beberapa pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa rujuk harus memenuhi dan mengikuti beberapa tata cara dan prosedur rujuk. Suami yang hendak merujuk isterinya harus datang bersama-sama mantan isterinya. Keduanya mendatangi Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berada dalam wilayah tempat tinggal suami isteri tersebut. Syaratnya yaitu harus membawa penetapan talak dari pengadilan kemudian menghadirkan saksi rujuknya. Mengenai keharusan membawa penetapan talak dari pengadilan dimaksudkan sebagai bukti bahwa mereka benar-benar telah berpisah, kemudian dapat diketahui tentang sisa masa iddah isterinya.

Setelah itu, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah melakukan pemeriksaan tentang terpenuhi tidaknya syarat rujuk menurut hukum Islam, misalnya tentang apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih

dalam *'iddah talak raj'i*. Untuk itu, diperlukan adanya bukti surat talak dari pengadilan tadi, sehingga pihak PPN dapat melihat sisa waktu *'iddah* dari tanggal penetapan cerai talak dengan masa rujuk yang dilakukan suami. Dengan terpenuhinya semua syarat rujuk, maka suami dapat mengucapkan rujuk kepada mantan isterinya, serta didengar oleh beberapa saksi, kemudian kedua pasangan beserta saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Langkah selanjutnya yaitu pihak PPN mengirim salinan buku daftar rujuk pasangan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tempat keduanya bercerai. Kemudian pasangan dengan kuasanya membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah baru. Dengan demikian, maka pasangan tadi kembali dapat menjalin hubungan suami isteri dan masing-masing terikat atas hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam agama.

Satu syarat terpenting dalam peraturan hukum di Indonesia ketika suami ingin rujuk adalah kerelaan dan izin isterinya. Untuk itu, pembahasan ini akan dikaji secara khusus dalam sub basahan di bawah ini.

3.2. Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa *'Iddah*

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami isteri untuk bersatu lagi. Menurut Dhevi Nayasari, salah seorang Dosen di Universitas Lamongan, Jawa Timur, menyebutkan bahwa talak tidak serta merta menjadikan hubungan suami isteri terputus selamanya. Akan tetapi, keduanya dapat bersatu membina hidup layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu

melalui jalan suami diberi hak dan kesempatan untuk merujuk bekas isterinya, asal dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik syarat dalam undang-undang maupun hukum Islam.⁴ Untuk itu, rujuk tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa *'iddah*, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta satu sama lain. Apalagi bila ingat kenangan manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga menggugah hati mereka untuk rujuk.

Menanggapi beberapa pasal KHI sebelumnya, penulis memandang izin isteri sebagai syarat yang sifatnya prioritas dalam rujuk, atau dapat dikatakan sebagai syarat pokok/utama dari rujuk itu sendiri. Aturan yang tegas mengenai suami yang ingin merujuk isteri sebagaimana dicantumkan dalam KHI yaitu adanya izin dari isteri ketika suami ingin merujuknya. Artinya, izin isteri harus diperoleh terlebih dahulu oleh suami ketika ingin merujuk isterinya. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 164, Pasal 165, dan Pasal 167 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam seperti telah dikutip sebelumnya.

Izin isteri dalam rujuk mutlak harus ada. Apabila suami belum mendapatkan izin isteri, ia tidak dapat mengajukan rujuknya kepada PPN, apalagi pengajuan rujuk tersebut dilakukan secara sepihak. Jika tetap dilakukan secara sepihak, misalnya suami langsung mendatangi pihak PPN untuk merujuk isteri, maka secara prosedur hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 167 ayat (1), di mana ditentukan dalam bunyi pasalnya: "*Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah...*". Artinya, rujuk

⁴Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Ruju' pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan". *Jurnal Independent*. Vol. 2, No. 1, Februari 2012, hlm 85.

tidak dapat dilakukan dan diajukan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama dengan mantan isteri. Keadaan bersama-sama inilah sebagai salah satu indikasi adanya persetujuan dan izin isteri atas rujuk suami.

Izin isteri dapat dikatakan sebagai syarat mutlak dalam rujuk suami juga dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 KHI. Dalam dua pasal ini disebutkan mantan isteri bisa saja mengajukan keberatan atas rujuk suami, bahkan keberatan tersebut sebagai hak yang melekat padanya. Kemudian, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bisa juga menyatakan rujuk suami tidak sah karena ketiadaan izin isteri. Dengan demikian, ada tidaknya izin atau persetujuan isteri ini dipandang sebagai pengikat, penguat bisa tidaknya suami merujuk isteri.

Sebagaimana disebutkan oleh Wardah Nuroniyah, salah seorang Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menyebutkan bahwa Landasan KHI Pasal 163-165 tentang izin isteri dalam rujuk suami adalah menggunakan dalil surat al-Baqarah ayat 228 dengan kutipan: "*wa bu'ūlatuhunna aḥaqqu bi raddihinna*", artinya: "*para suami lebih berhak untuk merujuk isteri-isteri mereka*". Menurut Wardah Nuroniyah KHI juga menggunakan interpretasi bahasa atas ayat tersebut untuk menetapkan bahwa rujuk harus sepersetujuan isteri. Interpretasi ayat tersebut tidak hanya didasarkan pada makna tersurat dari *naṣ* (*dalālah al'ibārah*), tetapi juga makna yang tersirat (*dalālah al-ishārah*), yaitu apabila suami lebih berhak (*aḥaqq*) dalam masalah rujuk, berarti isteri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif. Atas dasar itu, KHI tetap menyatakan bahwa hak rujuk adalah tetap milik suami,

sebagaimana makna tersuratnya (*dalālah 'ibārah*), hanya saja isteri dapat mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap rujuk tersebut.⁵

Lebih lanjut, dikatakan bahwa *dalālah ishārah* (makna tersirat) dari ketentuan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh pertimbangan konteks masyarakat Indonesia (*al-'urf*), dengan tanpa harus meninggalkan makna eksplisit dari nash. *'Urf* dan *naş* berjalan seiring, karena keduanya sama-sama penting, sebagaimana kaidah: *al-Ta'yin bi al-'urf ka al-ta'yin bi al-naş*, artinya: “ketentuan dengan dasar kebiasaan masyarakat sama dengan ketentuan nash.”⁶ Dengan demikian, ketentuan KHI tentang izin isteri dalam rujuk suami merupakan tuntutan yang harus didapatkan oleh suami sebelum ia mengajukannya kepada PPN. Untuk itu, dapat penulis simpulkan bahwa izin isteri dalam rujuk sebagai syarat pokok yang harus didapatkan oleh suami.

3.3. Metode *Istinbāt* Hukum yang Digunakan Para Ulama dalam Menetapkan Hak Rujuk Suami

Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin isteri, terlebih dahulu harus diketahui dalil apa saja yang digunakan ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tersebut. Sebagaimana telah dikutip pada bab II sebelumnya, bahwa di antara dasar hukum rujuk yaitu Alquran surat al-Baqarah ayat 228-229.

Kemudian, dasar hukum lainnya yaitu ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2:

⁵Wardah Nuroniyah, “Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 37.

⁶Wardah Nuroniyah, “Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 37.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. Al-Ṭalāq: 2).

Kemudian, dalil yang lebih rinci ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat

231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَلَا تُكْسِرُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 231).

Jika diperhatikan, ayat ini menjadi landasan rinci mengenai rujuk suami serta hal-hal yang harus diperhatikan suami ketika merujuk isterinya. Suami diperintahkan untuk merujuk isteri dengan lebih dulu melihat dan menghitung iddah isteri. Wahbah Zuhaili menyebutkan, suami hendaknya tidak merujuk isteri dengan tujuan menyiksa, ada tujuan yang tidak baik dan memudharatkan isterinya.⁷ Untuk itu, rujuk yang dimaksud dalam ayat di atas yaitu rujuk yang baik (*ma'ruf*), artinya tidak ada niat jahat kepada isterinya dan benar-benar ingin membangun hubungan yang baik dengan mantan isteri.

Terhadap dalil-dalil di atas, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami. Hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari isteri.⁸ Sebagaimana talak, rujuk adalah hak prerogatif suami, dan isteri harus menerima keputusan suami untuk rujuk atau tidak. Atas dasar itu, muncul pendapat ulama bahwa rujuk *bi al-fi'li* (dengan perbuatan) adalah sah, tanpa perlu membicarakannya terlebih dahulu dengan isteri.⁹

Mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk pada suami tanpa izin isteri, tampak menggunakan metode *bayanī* atau disebut juga dengan metode *lughawiyah*,¹⁰ yaitu metode dengan

⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 257.

⁸Ibnu Rusy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 271.

⁹Imam Mazhab, seperti Mālik dan Abū Hanīfah berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan (jimak) adalah sah asalkan disertai niat, sementara menurut Syāfi'ī tidak boleh, rujuk harus dengan perkataan karena dianalogikan dengan akad nikah. meski tidak boleh, Imam Syāfi'ī tetap memandang rujuk tidak perlu mendapat izin dari isteri. Lihat dalam Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 273.

¹⁰Metode *bayanī* merupakan salah satu metode penalaran dalam menggali hukum Islam. selain metode *bayanī*, hukum islam juga digali melalui metode penalaran *ta'lilī* dan *istiṣlāhī*. Lihat dalam Analihsyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49: Al Yasa' Abubakar menggunakan istilah metode *bayanī* dengan metode *lughawiyah*, yaitu penalaran yang

melihat pada kaidah kebahasaan dalil al-Quran. Maksudnya, kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam dalil-dalil rujuk dianalisa sedemikian rupa, sehingga mendapatkan satu pemahaman, berangkat dari pemahaman tersebut kemudian dikeluarkan satu produk hukum.

Menurut ulama mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, beserta pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa ketentuan al-Baqarah ayat 228, ayat 229, ayat 231, kemudian ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 bersifat umum ('*am*). Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri. Sementara itu, tidak ada dalil yang *khaṣ* (khusus) baik dalam al-Quran maupun hadis yang mengharuskan rujuk ada izin isteri. Atas pertimbangan itulah, ulama menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin isteri.

Dalam fikih empat imam mazhab, tidak disebutkan izin isteri masuk sebagai syarat rujuk, apalagi masuk dalam rukun rujuk. Imam Hanafi menyatakan rukun rujuk hanya ucapan rujuk. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menetapkan rukun rujuk itu yaitu ucapan rujuk dan suami. Imam Malik menambahkan suami boleh rujuk dengan perbuatan dengan disertai niat untuk rujuk, sementara imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan meski tidak disertai niat. Sedangkan imam Syafi'i tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan, melainkan dengan kata-kata.¹¹

bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat dalam Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 273. Lihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi,*

Berdasarkan uraian tersebut, tidak ditemukan pendapat ulama yang mensyaratkan izin isteri dalam rujuk. Karena, rujuk merupakan hak istimewa sebagai imbalan atas hak talak yang dimilikinya. Melalui tela'ah atas kaidah-kaidah umum ayat tentang rujuk tersebut (*bayānī*), ulama tidak melihat adanya keharusan, bahkan tidak ditemukan dalam yang khusus (*khas*) membicarakan izin isteri dalam rujuk.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah

Dalam kitab-kitab fikih tegas dinyatakan rujuk dipandang sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami dan isteri. Meski melibatkan suami dan isteri, tetapi hak rujuk hanya diberikan kepada pihak suami, sehingga kapanpun, di mana pun ia dapat merujuk isteri tanpa melihat pada persetujuan isteri. Namun demikian, untuk hukum-hukum yang berlaku di negara-negara muslim, ternyata hak penuh untuk merujuk isteri ini telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting. Selain itu, syarat utamanya adalah dalam rujuk harus ada izin isteri.¹²

Terkait dengan pergeseran hukum tersebut, tentu tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan sehingga dalam rujuk harus ada izin isteri. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KHI tentu tidak

Maliki, Syafi'i, Hanbali, (terj: Abdul Ghoffar, dkk), jilid 8, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 205-208.

¹²Tidak hanya di Indonesia, di Irak, Malaysia, dan negara yang mayoritas berpenduduk muslim lainnya juga mensyaratkan adanya izin isteri dalam rujuk. Lihat dalam Wardah Nuroniyah, "Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 37.

hanya mengatur peristiwa rujuk, tetapi ada maksud tertentu, dengan tujuan demi kebaikan kedua pihak suami isteri.

Dilihat dari dasar hukum, baik al-Quran dan hadis, memang tidak disebutkan secara tegas terkait adanya syarat izin isteri dalam rujuk suami. Di sisi lain, juga tidak ditemukan pelarangan, atau perintah untuk merujuk isteri meskipun tidak ada kerelaan dari pihak isteri. Untuk itu, menurut penulis, izin rujuk ini merupakan pengkondisian hukum, dalam arti bahwa untuk sekarang ini izin rujuk memang sangat dibutuhkan.

Yang menjadi ukuran apakah izin isteri dalam rujuk suami bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, maka terlebih dahulu harus dapat dianalisa kedudukan izin rujuk itu sendiri. Langkah pertama yang mesti diperhatikan adalah al-Quran dan hadis memerintahkan keharusan izin isteri. Kemudian, al-Quran dan hadis juga tidak melarang adanya izin isteri dalam rujuk suami. Dengan demikian, persoalan izin rujuk ini sebenarnya kebutuhan hukum dewasa ini.

Langkah selanjutnya, harus diketahui dan dianalisa apa sebetulnya tujuan izin rujuk tersebut. Menurut Abdul Manan, seperti dikutip oleh Wardah, bahwa tujuan perumusan pasal-pasal yang mengatur syarat izin isteri dalam rujuk suami adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya niat yang tidak baik dari pihak isteri. Kemudian, tujuannya adalah untuk mengurangi kesewenangan suami, kerana ia telah diberikan hak talak secara penuh. Dengan pembatasan syarat izin isteri ini, maka secara langsung dapat dirasakan bagi pihak suami, dan

kemungkinan kesewenangan tersebut dapat dihindari.¹³ Untuk itu, aturan izin rujuk ini sangat diperlukan. Bahkan isteri diberi kebebasan untuk menolak rujuk suami.

Selanjutnya, peluang isteri untuk menolak kehendak rujuk suami, agaknya sebagai bentuk perlindungan KHI terhadap perempuan. Karena, akan tidak adil jika hak talak sepenuhnya hanya diberikan kepada suami sehingga ia bebas mentalak isterinya kapanpun ia mau selama masa iddah. Di sisi lain, akan tidak adil pula ketika hak rujuk juga diberikan penuh kepadanya tanpa dibarengi dengan syarat-syarat tertentu.

Untuk sekarang ini, jika izin isteri tidak ada, maka terkesan seolah-olah isteri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Isteri lebih pada posisi yang ditentukan ketimbang menentukan, lebih inferior dan lain sebagainya. Dengan diberikannya hak kepada isteri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk, maka aturan itu sebenarnya mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada isterinya, kemudian dapat memperkecil kesewenangan suami terhadap isteri sebagaimana disebutkan oleh Abdul Manan sebelumnya.

Dalam hukum Islam, syarat-syarat mengenai suatu perbuatan hukum harus ada, sehingga perbuatan hukum yang dimaksudkan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Wahbah Zuhaili, syarat pembentuk suatu perbuatan itu ada dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqi*. Syarat *syar'i* adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sedangkan syarat *tawsiqi* adalah syarat

¹³Wardah Nuroniyah, "Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 82.

yang dibuat pemerintah demi kepentingan dan tujuan tertentu.¹⁴ Demikian juga menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa syarat itu terbagi dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqi*. Syarat *syar'i* adalah syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Syarat ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun syarat *tawsiqi* adalah syarat atau peraturan tambahan.¹⁵

Berangkat dari keterangan tersebut, maka menurut penulis aturan tentang izin isteri dalam rujuk suami masuk dalam syarat *tawsiqi* atau syarat tambahan selain syarat *syar'i*. Syarat *syar'i* dalam rujuk misalnya adanya niat, kemudian rujuk disyaratkan harus dengan ungkapan. Sedangkan izin isteri bagian dari syarat yang dibuat oleh pemerintah sebagai tambahan syarat *syar'i*. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dibuat pemerintah berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.¹⁶

Makna kaidah fikih di atas dipahami bahwa keputusan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kompilasi Hukum Islam merupakan keputusan yang sifatnya mengikat masyarakat muslim dan wajib dilaksanakan. Bagi masyarakat Islam di Indonesia, ketentuan atau keputusan pemerintah yang

¹⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 236. Lihat juga dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

¹⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, hlm. 33-34.

¹⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 166.

dimaksudkan salah satunya adalah KHI khususnya dalam bidang perkawinan disebutkan bahwa rujuk suami harus ada izin isteri seperti maksud Pasal 167 ayat (2) KHI. Dalam kaitan dengan kaidah tersebut, ketentuan izin isteri adalah mengikat dan harus dilaksanakan, serta ketentuan ini dapat menghilangkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat terhadap status rujuk.

Selanjutnya, ukuran dapat dibenarkan tidaknya izin isteri dalam rujuk suami ini juga dapat dilihat dari metode yang digunakan, sehingga izin isteri memang diperlukan. Menurut Ahmad Rafiq, kemaslahatan atau *maṣlāḥah* dapat dijadikan metode dalam menetapkan hukum suatu peraturan hukum Islam.¹⁷ Dalam penemuan hukum tentang syarat izin isteri ini, maka tampak yang menjadi dasar KHI dalam menetapkan syarat tersebut condong kepada konsep *maṣlāḥah*, yaitu memelihara keselamatan sang isteri, yang dikhawatirkan akan terjadi objek kesewenangan dari suaminya. Dasar konsep *maṣlāḥah* ini adalah kaedah fikih sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”.¹⁸

Kemudian kaidah yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan mafsadat lebih di dahulukan daripada mengambil manfaat.”¹⁹

¹⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 105.

¹⁸Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 121.

¹⁹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 124.

Kaidah-kaidah tersebut tampak sebagai jalan untuk mengurangi kerusakan hubungan suami isteri ketika telah terjadi rujuk. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 231 sendiri menyebutkan dalam merujuk isteri jangan ada motivasi untuk memudharatkan isteri. Adapun kutipan ayatnya adalah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 231).

Ayat ini secara tegas menyatakan kepada suami yang ingin merujuk isteri dengan baik-baik. Hal ini tampak dengan ungkapan “*bi ma'ruf*”. Kemudian, bagian selanjutnya Allah melarang suami merujuk isteri dengan tujuan memudharatkannya. Dengan demikian, metode *maṣlāḥah* tepat digunakan dalam menetapkan keharusan adanya izin isteri. Karena, izin isteri dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan isteri. Dengan demikian,

dapat diketahui bahwa izin isteri dalam rujuk suami tampak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam empat poin hukum. *Pertama*, al-Quran dan hadis tidak memerintahkan dan juga tidak melarang adanya syarat izin isteri dalam rujuk suami. *Kedua*, izin isteri masuk dalam aturan tambahan yang buat pemerintah, dan masuk sebagai syarat *tawsiqi*. *Ketiga*, peraturan pemerintah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. *Keempat*, tujuan dibentuk syarat izin isteri dalam rujuk suami yaitu untuk mengurangi kemudharatan, khususnya bagi isteri. Sehingga, konsep yang tepat digunakan adalah *maṣlāḥah*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan izin rujuk suami dalam masa *'iddah* dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa penelitian, maka dapat ditarik dua kesimpulan yang merujuk pada pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Rujuk dalam hukum Islam dapat dilakukan suami pada saat isteri masih dalam masa iddah. Al-Quran dan hadis tidak mengharuskan adanya izin rujuk suami dalam masa iddah. Sehingga, kapanpun suami ingin kembali kepada isteri dibernarkan dalam Islam, meskipun isteri tidak menghendaknya.
2. Dalil yang digunakan para ulama adalah al-Quran surat al-Ṭalāq ayat 2, surat al-Baqarah ayat 228, ayat 229, dan ayat 231. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan condong kepada metode *bayanī* atau *lughawiyah*. Melalui metode ini, para ulama melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum (*'am*). Keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri.

4.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, penelitian tentang ketentuan peraturan peundang-undangan harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini berguna di samping memperkaya referensi pada prodi Hukum Keluarga, juga sebagai bentuk tela'ah, bila perlu sebagai kritik atas pasal-pasal dalam peraturan peundang-undangan yang kurang relevan dengan hukum Islam.

2. Penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi teknik penulisan, maupun isi. Untuk itu, penulis mengharapkan kepada segenap pembaca agar memberikan kritik dan saran yang sifatnya perbaikan penelitian ini ke depan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, cet. 2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesias: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Ruju' pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan". *Jurnal Independent*. Vol. 2, No. 1, Februari 2012.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtasar Zād al-Ma'ād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Jalan Menuju ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Rusy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 2, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Siraja, 2006.
- M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwa; Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahman, cet. XII, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafāsīr*, ed. In, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, terj: Yasin, jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj: Abdul Ghoffar, dkk, jilid 8, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisā'; fi Dhauil mazāhib al-Arba'ah wal Ijtihādāti al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj, Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. V, jilid 2, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita dan Keluarga*, Jakarta: Kaysa Media, 2013.

- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, terj: Abdul Ghofar, cet. V, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi al-Nisa'*, ed. In, *Fiqh Wanita*, terj: Abdul Ghofar, Jakarta: Al-Kaustar, 2010.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2015.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir; fil 'Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid XIV, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Wardah Nuroniyah, "Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Delia Ulfa
NIM : 111309766
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.22
Tempat Tanggal Lahir : kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, 08 Juli 1995
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam, Banda Aceh.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN Parom (tahun lulus: 2007)
SMP/MTs : MTsN Jeuram, (tahun lulus: 2010)
SMA/MA : MAN Jeuram, (tahun lulus: 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Masri
Nama Ibu : Yuslina
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Kuta Sayeh, kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya

Banda Aceh, 16 Januari 2018
Yang menerangkan

DELIA ULFA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1320/un.08/FSH/PP.00.9/03/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
b. Arifin Abdullah, S.H.I., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Delia Ulfa

N I M : 111309766

Prodi : Hukum Keluarga

J u d u l : Kedudukan Hak Rujuk Suami-Isteri Dalam Masa Iddah (Studi terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Maret 2017

Dekan,

Khairuddin

